

# LURAH NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERATURAN LURAH NGESTIHARJO NOMOR 2 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Pasal 19 Peraturan Bupati
  Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan
  Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer
  Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat
  diberikan Tunjangan Hari Raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
  Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 10. Peraturan kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 4);
- 11. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan

- Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 5);
- 12. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 6);
- 13. Peraturan Lurah Ngestiharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LURAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- 1. Lurah adalah Lurah Ngestiharjo.
- 2. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Ngestiharjo.
- 3. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Ngestiharjo.
- 4. Staf Honorer Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan Ngestiharjo.
- 5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Ngestiharjo.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut ABPKal adalah APBKal Ngestiharjo.
- 7. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan dalam rangka Hari Raya.

#### PENERIMA TUNJANGAN

#### Pasal 2

- (1) Penerima tunjangan hari raya adalah kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

#### BESARAN TUNJNGAN

#### Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Lurah dan Pamong sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
  - b. Staf Kalurahan dan staf Honorer Kalurahan sebesar 1 (satu) bulan honorarium.
  - c. Anggota Bamuskal sebesar 1 (satu) bulan tunjangan kedudukan.
- (2) Rincian besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

#### MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan hari raya dianggarkan dalam APBKal pada belanja:
  - a. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
  - b. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan hari raya berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi (PBH).

#### Pasal 5

Tunjangan hari raya diberikan paling lambat sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444H.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Ngestiharjo.

> Ditetapkan di Ngestiharjo Pada tanggal 13 April 2023 LURAH NGESTIHARJO, ttd FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo Pada tanggal 13 April 2023 CARIK NGESTIHARJO, ttd DEDY RIDWANMAS S

BERITA KALURAHAN NGESTIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya, An. Carik Ngestiharjo Kepala Urusan Pangripta,

YULLTRIMIASIH

Lampiran Peraturan Lurah
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan,
Staf Kalurahan, Staf Honorer
Kalurahan Dan Anggota Badan
Permusyawaratan Kalurahan Tahun
Anggaran 2022

## BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA LURAH, PAMONG, STAF KALURAHAN, STAF HONORER DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Fathoni Aribowo	Lurah	5.658.396
2	Dedy Ridwanmas S	Carik	3.824.965
3	Purno Cahyono	Jagabaya	3.569.256
4	Farida Yuyun I	Ulu-ulu	3.625.878
5	Oktavianus Hermawan	Kamituwa	3.625.878
6	J.F Wahyu Setyawan	Tata Laksana	3.629.256
7	Sri Sugiyanti	Danarta	3.612.634
8	Yuli Triwiasih	Pangripta	3.709.256
9	Purwoko Z	Dukuh Tambak	3.305.000
10	Slamet Priyono	Dukuh Sumberan	2.850.000
11	Wahono	Dukuh Soragan	3.195.000
12	Kahono	Dukuh Cungkuk	3.245.000
13	Muhammad Rokhim	Dukuh Sonosewu	2.850.000
14	Sumidah	Dukuh Jomegatan	3.290.000
15	Jumawan	Dukuh Janten	3.165.000
16	Drs. Jamari	Dukuh Sonopakis Lor	3.205.000
17	Wayan Sudaryanto	Dukuh Onggobayan	3.080.000
18	Witantri	Dukuh Sidorejo	3.095.000
19	Wakidi	Staf Kalurahan	2.406.300
20	Yessy Dwi Resmita	Staf Kalurahan	2.220.000
21	Mustofa Arifin	Staf Honorer	2.066.500
22	Toto Amrih Susilo	Staf Honorer	2.066.500
23	Zulistya Adi Saputra	Staf Honorer	2.066.500
24	Heni Menamwati	Staf Honorer	2.066.500
25	Dwi Oktasari	Staf Honorer	2.066.500
26	Lintang Noor Choliq A	Staf Honorer	2.066.500
27	Eko Purnomo	Staf Honorer	2.066.500

28	Istiana	Staf Honorer	2.066.500
29	Oktavia Nur A	Staf Honorer	2.066.500
30	Sudarsono	Staf Honorer	1.500.000
31	Bayu Margo Sundoro	Petugas jaga malam	800.000
32	Karip Setyaadi	Ketua Bamuskal	1.300.000
33	Sriyono	Anggota Bamuskal	940.000
34	Agus Eko Purnomo, S.T	Anggota Bamuskal	940.000
35	Sigit Parjunadi	Anggota Bamuskal	850.000
36	Dr.Ir. H. Agus Abdullah		
	Mot. B.Sc., M.M., p.e.	Anggota Bamuskal	850.000
	M.Si		
37	Supriyadi	Anggota Bamuskal	850.000

LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Salinan Sesuai dengan aslinya, An. Carik Ngestiharjo Kepala Urusan Pangripta,

YULLTRIWIASIH